

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif dan ekonomis. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat salah satunya adalah fasilitas kefarmasian. Pelayanan kefarmasian sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu tempat kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker terkait pekerjaan kefarmasian adalah rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dijelaskan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Standar Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien/*patient safety*. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan standar prosedur operasional. Pengorganisasian harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan

tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit terdiri dari pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Pelayanan Farmasi Klinik sendiri terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Dalam prosesnya, apoteker dituntut untuk dapat memahami dan menyadari apabila terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*), mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus menjadi ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau dan dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu.

Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Kepala Instalasi Farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di Instalasi Farmasi minimal 3 (tiga) tahun. IFRS adalah fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/ sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Rusli, 2016). Dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kefarmasian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Apoteker harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker diharapkan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, seorang Apoteker perlu menyadari peran dan tanggung jawab Apoteker di Rumah Sakit. Hal ini mendorong dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Walaupun di saat Pandemi Covid-19 sehingga dilaksanakan secara *online*, kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan menjadi bekal bagi calon Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang professional kepada masyarakat. Pelaksanaan PKPA secara *online* dilaksanakan pada tanggal 22 Februari – 1 April 2021, diharapkan calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah yang ada di Rumah Sakit serta dapat menerapkan ilmu yang didapatkan pada saat di dunia kerja.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.